



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 11 April 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Molangato, 24 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa Timur,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



Kabupaten Bone Boalango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/03/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 November 2019, usia 4 tahun, penididkan TK;
 - Anak II, tempat tanggal Gorontalo, 15 Januari 2021, usia 3 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - Tergugat Sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat Tergugat marah;
 - Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan barang tajam pada saat Tergugat marah;
 - Tergugat sering kali meminta dan mengungkit agar Penggugat mengembalikan uang yang telah di berikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengakaran sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Maret tahun 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama itu pula antara

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak I, lahir tanggal 18 November 2019
 2. Anak II, lahir tanggal 15 Januari 2021

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/03/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-11022021-0010 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-16062023-0001 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;

Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Moh. Pandi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Siti Nurmala Pakaya dan alik Al-Farizki;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan November 2019 karena ada pertengkaran
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering mimun minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa setiap hari ketika Tergugat pulang ke rumah larut malam saksi melihat Tergugat berjalan sempoyongan dan mencium bau minuman dari badan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat setiap kali bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar dan memaki Penggugat. Selain itu Tergugat sering meminta kembali nafkah yang telah ia berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024, sudah sekitar 7 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa sejak bulan Maret 2024 tersebut Penggugat tinggal bersama saya sedangkan Tergugat telah pergi dan tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Buol;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi selama mereka sudah berpisah;
- Bahwa Pihak keluarga berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Moh Pandi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2019 karena ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat Ketika pulang ke rumah larut malam berjalan sempoyongan dan dalam keadaan mabuk berteriak teriak sambil memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 7 bulan yang lalu, yakni sejak Maret 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan saksi di rumah orangtua, sedangkan Tergugat pergi ke kampung halamannya di Kabupaten Buol;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi bahkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap kepada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang merupakan akibat dari nafkah yang menurut Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut 285, 286 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, masing berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurmala Pakaya lahir di Gorontalo, pada tanggal 18 November 2019 dan Maliq Alfarizki Pakaya lahir di Gorontalo, pada 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Siti Nurmala Pakaya dan Maliq Alfarizki Pakaya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Siti Nurmala Pakaya lahir di Gorontalo, pada tanggal 18 November 2019 dan Maliq Alfarizki Pakaya lahir di Gorontalo, pada 15 Januari 2021 yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat. Lalu, rumah tangga tersebut menjadi tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka pulang larut malam dan minum minuman keras (beralkohol). Selain itu Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat seringkali memaki Penggugat dan meminta Kembali nafkah yang pernah ia berikan. Hingga akhirnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai 2 orang anak yang bernama Siti Nurmala Pakaya lahir di Gorontalo, pada tanggal 18 November 2019 dan Maliq Alfarizki Pakaya lahir di Gorontalo, pada 15 Januari 2021 yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan ketika bertengkar Tergugat juga sering memaki Penggugat dan meminta kembali nafkah yang diberikan ke Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan sekarang, keadaan ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut relevan dengan dalil syar'i:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز او تواثر او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang



salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Nurmala Pakaya lahir di Gorontalo, pada tanggal 18 November 2019 dan Maliq Alfarizki Pakaya lahir di Gorontalo, pada 15 Januari 2021, belum dikategorikan *Mumayyiz*, sehingga pemeliharaan untuk anak yang belum *Mumayyiz* tersebut seharusnya berada pada ibunya. Hal ini sebagaimana maksud dari Pasal 105 poin (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat. Bahwa permintaan tersebut, beralasan hukum dan dapat dikabulkan serta tidak terdapat halangan baginya untuk dikabulkan, olehnya itu, Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat atas hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan, namun harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Anak I, lahir tanggal 18 November 2019;
 - Anak II, lahir tanggal 15 Januari 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin, 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Tamrin Yunus, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww



Tamrin Yunus, S.Ag.M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan P	: Rp	0,00
- Panggilan T	: Rp	35.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.500,00

(Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2024/PA.Sww